

# **PERCERAIAN**

## **DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



**Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI**





# PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

الطلاق في الإسلام

Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI



Judul Asli :

الطلاق في الإسلام

Edisi Indonesia :

**PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Penyusun : Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI**

**Desain Sampul : Hafizhah**

**Setting Isi : Irfan**

**Penerbit : Pustaka Al-Bayyinah**

**Jl. Medayu Utara No. 4**

**Surabaya**

**Telp. 0821-32527130**

**Cetakan Pertama :**

**24 Rabi'ul Awwal 1443 H / 31 Oktober 2021 M**

---

**[albayyinatulilmiyah.wordpress.com](http://albayyinatulilmiyah.wordpress.com)**



## DAFTAR ISI

	Halaman
BASMALAH .....	i
SAMPUL DEPAN .....	iii
DATA BUKU .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM	1
KONSULTASI SEPUTAR RUMAH TANGGA	6
MARAJI' .....	24





## PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Perceraian biasanya berawal dari konflik internal yang berkepanjangan antara suami dan istri. Di antara faktor pemicu terjadinya perceraian adalah: ekonomi, perselisihan, perzinaan, KDRT dan lain sebagainya. Perceraian merupakan perbuatan yang membanggakan bagi iblis dan setan. Karena setelah terjadinya perceraian terkadang pada sebagian wanita muncul trauma untuk menikah kembali, menjadikan wanita harus bekerja, anak kehilangan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya dan berbagai dampak yang lainnya. Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ  
فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ  
فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا  
قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكَتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ  
بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ - قَالَ: - فَيُذْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ  
أَنْتَ.

*”Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus pasukannya. Yang paling dekat kedudukan kepadanya adalah yang paling besar fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka datang dan berkata, ”Aku telah melakukan ini dan itu. Lalu iblis berkata, ”Kamu belum melakukan apa-apa.” Kemudian salah seorang dari mereka datang dan berkata, ”Aku tidak meninggalkan (manusia), sehingga aku dapat memisahkannya dengan istrinya.” Kemudian iblis mendekatinya dan berkata. ”Kamu hebat.”<sup>1</sup>*

Perceraian secara fiqih Islam dilihat dari beberapa sisi, antara lain: *Pertama*, berdasarkan *Shighat* lafazhnya terbagi menjadi dua, yaitu; (a) Lafazh yang *sharih* adalah ucapan yang secara jelas menunjukkan bahwa itu adalah cerai dan tidak mengandung makna lainnya. Seperti ucapan, “Aku menceraikanmu,” “Engkau aku ceraikan,” dan yang semisalnya. Lafazh yang *sharih* ini tetap dianggap sah, meskipun diucapkan dengan bergurau.<sup>2</sup> (b) Lafazh *kinayah* yaitu ucapan yang mengandung makna cerai dan makna lainnya. Seperti ucapan, “Pulanglah engkau kepada keluargamu,” “Engkau sekarang terlepas,” dan yang semisalnya. Ucapan-ucapan semacam ini tidak dianggap sebagai talak, kecuali jika disertai niat untuk menceraikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> HR. Muslim : 2813. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* : 3261.

<sup>2</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1184, Abu Dawud : 2194, dan Ibnu Majah : 2039. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1826.

<sup>3</sup> HR. Bukhari : 5189 dan Muslim : 2448.

*Kedua*, berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu; (a) *Sunni* adalah perceraian yang sesuai dengan syari'at, yaitu suami menceraikan istrinya pada waktu suci yang belum dijima'i atau talak yang dilakukan suami pada saat istrinya hamil dengan kehamilan yang jelas.<sup>4</sup> (b) *Bid'i* adalah talak yang menyelisihi syari'at. Percerian semacam ini adalah haram, pelakunya berdosa, meskipun demikian tetap jatuh cerai. *Bid'i* dalam perceraian ada dua macam; (1) yang berkaitan dengan waktu, yaitu suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada waktu haidh/nifas atau pada waktu suci yang telah dijima'inya, sementara belum jelas kehamilannya. (2) yang berkaitan dengan bilangan, yaitu suami menjatuhkan talak tiga dengan satu kalimat sekaligus atau menjatuhkan tiga talak secara terpisah, dalam satu majelis.<sup>5</sup>

*Ketiga*, berdasarkan pengaruhnya terbagi menjadi dua, yaitu; (a) *Raj'i* adalah perceraian yang dengannya suami masih berhak untuk meruju' istrinya pada masa *'iddah*, tanpa mengulangi akad nikah yang baru, walaupun tanpa keridhaan istri.<sup>6</sup> (b) *Bain* adalah perceraian yang menjadikan suami tidak berhak meruju' istrinya yang ditalaknya. Perceraian *bain* ada dua macam; (1) *Bain shughra* adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak untuk meruju' istrinya yang ditalaknya, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. (2) *Bain kubra* adalah talak tiga, yang suami tidak berhak ruju' kepada istrinya yang telah ditalak tersebut, kecuali

---

<sup>4</sup> QS. Ath-Thalaq : 1.

<sup>5</sup> HR. Nasa'i Juz 6 : 3401.

<sup>6</sup> QS. Al-Baqarah : 229.

setelah istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan syar'i (bukan nikah tahlil), dan keduanya telah terjadi jima', lalu suaminya mentalaknya atau suaminya meninggal dunia.<sup>7</sup>

Setelah terjadi perceraian, maka wanita harus menjalani masa '*iddah*. '*Iddah* adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari menikah setelah wafatnya suami atau perpisahan dengannya. Di antara hikmah disyariatkannya '*iddah* bagi wanita adalah: (a) untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta di dalam hati suami yang telah menceraikan istrinya sehingga diharapkan dengan demikian ia akan meruju' kembali istrinya, dan (b) agar diketahui kosongnya rahim istri yang telah diceraikan dari benih suami yang telah menceraikannya.<sup>8</sup>

'*Iddah* ada beberapa macam, antara lain; (a) '*Iddah* dengan hitungan *quru'* (*haidh*). Bagi wanita yang masih mengalami haidh, maka '*iddahnya* adalah dengan tiga kali haidh.<sup>9</sup> (b) '*Iddah* dengan hitungan bulan. Bagi wanita yang tidak haidh –baik karena belum haidh atau karena sudah tidak haidh,- maka '*iddahnya* adalah tiga bulan.<sup>10</sup> (c) '*Iddah* dengan melahirkan kandungan. Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil –baik itu talak *raj'i* atau talak talak *bain-* atau wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka '*iddahnya*

---

<sup>7</sup> HR. Bukhari : 2639 dan Muslim : 1433.

<sup>8</sup> *Taisirul Karimir Rahman*, 870.

<sup>9</sup> QS. Al-Baqarah : 228.

<sup>10</sup> QS. Ath-Thalaq : 4.

adalah sampai melahirkan.<sup>11</sup> (d) *'Iddah* karena wafat. Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, –baik ia telah jima' dengan suaminya atau belum, baik ia masih kecil atau sudah dewasa,- maka *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari.<sup>12</sup>

Istri yang telah ditalak *raj'i* oleh suaminya menjalani masa *'iddahnya* di rumah suaminya. Para ulama' telah bersepakat bahwa istri yang ditalak *raj'i* tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>13</sup> Sedangkan istri yang telah ditalak *bain kubra* (talak tiga) oleh suaminya, maka ia menghabiskan masa *'iddah* di rumah keluarganya, karena ia tidak halal bagi suaminya. Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal untuknya, kecuali jika ia dalam keadaan hamil.<sup>14</sup>

\*\*\*\*\*

---

<sup>11</sup> QS. Ath-Thalaq : 4.

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah : 234.

<sup>13</sup> *Syarh Shahih Muslim*, 10/335.

<sup>14</sup> *Taisirul 'Allam*, 663.

# KONSULTASI SEPUTAR RUMAH TANGGA

## Persiapan Sebagai Seorang Istri dan Ibu

### **Pertanyaan:**

Saya melihat tetangga-tetangga pada melangsungkan pernikahan di usia SMP-SMA (13-18 tahun) dijodohkan dengan laki-laki kalau dilihat dari wajahnya kisaran 35 tahun ke atas sedangkan saya sudah 38 tahun masih menjomblo, saya takut menikah karena kakak-kakak saya semua bercerai. Pertanyaan saya: Usia berapa yang secara fisik dan psikis kita sebagai perempuan yang mampu untuk berumah tangga apa yang harus saya pelajari lagi mengenai kesiapan sebagai istri dan ibu. Tapi nenek saya dulu menikah usia 12 tahun anak-anaknya sehat-sehat sampai sekarang?

*(Hamba Allah di Jember)*

### **Jawaban:**

Tidak ada batasan usia minimal untuk menikah. Jika anak perempuan telah siap menikah, maka ia boleh dinikahkan meskipun usianya belum mencapai usia dewasa. Dahulu ibunda ‘Aisyah رضي الله عنها menikah di usia 6 tahun. Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Urwah رضي الله عنه;

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ  
سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ  
تِسْعًا.

“Nabi ﷺ menikahi ‘Aisyah ﷺ saat ia berusia 6 tahun. Dipertemukan dengan Nabi ﷺ saat berusia 9 (tahun). Ia menetap (serumah) bersama Nabi ﷺ (ketika ia berusia) 9 (tahun).”<sup>15</sup>

Adapun usia ideal menikah untuk perempuan adalah 20 - 23 tahun. Karena dalam usia tersebut secara fisik sudah siap untuk menikah dan jika dikaruniai keturunan, maka kelahirannya berada dalam usia yang aman. Namun biasanya dalam usia tersebut pada sebagian perempuan belum mencapai kematangan psikis untuk berumah tangga. Sebagian dari mereka belum siap menghadapi dinamika dalam berumah tangga. Oleh karena itu anak-anak remaja perempuan perlu belajar tentang kesiapan untuk menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya.

Di antara persiapan sebagai seorang istri dan ibu adalah:

---

<sup>15</sup> HR. Bukhari : 5158, lafazh ini miliknya dan Muslim : 1422.



1. Cari calon suami yang baik agama dan akhlaknya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَوْجُوهُ  
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

“Jika seorang (datang) kepadamu untuk melamar (anak perempuanmu), yang (ia telah) engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka (segera) nikahkanlah ia. Jika tidak, (maka) akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”<sup>16</sup>

2. Siap untuk mentaati perintah suami, selama perintah tersebut bukan perintah dalam hal kemaksiatan.

Jika istri mentaati perintah suaminya, maka istri tersebut pada Hari Kiamat akan dipersilahkan untuk memasuki Surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ  
فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: أُدْخِلِي الْجَنَّةَ مِنْ  
أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ.

---

<sup>16</sup> HR. Tirmidzi : 1084, Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1868.

*“Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima (waktu), berpuasa di bulan (Ramadhan), menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya (kelak pada Hari Kiamat), “Masuklah ke dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.”<sup>17</sup>*

2. Siap untuk ridha dengan pemberian suami, meskipun sedikit

Karena Allah ﷻ melampirkan dan menyempitkan rizki seseorang sesuai dengan kehendak-Nya. Allah ﷻ berfirman;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>18</sup>*

---

<sup>17</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷻ dalam *Shahihul Jami'* : 660.

<sup>18</sup> QS. Ath-Thalaq : 7.

3. Siap untuk menyusui dan mendidik anak-anaknya

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه, yang mengkisahkan tentang mimpi Rasulullah ﷺ, di antaranya beliau bersabda;

ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَاِذَا اَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثَدْيِهِنَّ الْحَيَّاتُ  
فَقُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ  
الْبَانِهِنَّ

*“Kemudian ia membawaku pergi. Tiba-tiba aku melihat kaum wanita yang buah dadanya digigit ular. Maka aku bertanya, “Mengapa mereka?” Ia menjawab, “Mereka adalah para wanita yang menghalangi anak-anak mereka dari air susu mereka.”<sup>19</sup>*

Jika persiapan seseorang untuk menikah sudah optimal, maka *insya Allah* rumah tangganya akan harmonis dan tidak akan mengalami perceraian. *Wallahu 'alam.*

---

<sup>19</sup> HR. Hakim : 2837. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* : 2393.

## Berdagang Seperti Rasulullah ﷺ

### Pertanyaan:

*Assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh,* saya baru saja *resign* dari kantor ingin memulai berdagang yang amanah. Pertanyaan saya: berdagang yang bagaimana supaya kita berdagang seperti Rasulullah ﷺ? Bagaimana cara saya agar mengenal Islam dan bisa terlatih untuk meneruskan usaha saya nanti yang memiliki jiwa dagang *ala* Rasulullah ﷺ dan khadijah رضي الله عنها?

(Hamba Allah di Jember)

### Jawaban:

*Wa'alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuh.* Kita harus meyakini bahwa tidaklah ada suatu makhluk bernyawa pun yang hidup di bumi, kecuali Allah ﷻ telah menentukan rizkinya. Allah ﷻ berfirman;

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ  
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

“Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi kecuali Allah-lah yang memberikan rizkinya, Dia mengetahui tempat berdiam binatang tersebut dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis dalam Kitab yang nyata (yaitu di Lauhul Mahfuzh).”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> QS. Hud : 6.

Meskipun rizki manusia telah ditentukan, namun rizki tersebut tetap harus dijemput. Rizki dari Allah ﷻ tidak langsung turun dari langit, tetapi perlu dicari. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan seorang muslim untuk mencari rizki. Di antaranya firman Allah ﷻ;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

*“Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah ﷻ dan banyak-banyaklah mengingat Allah ﷻ agar kalian beruntung.”<sup>21</sup>*

Salah satu cara untuk menjemput rizki adalah dengan berdagang. Rasulullah ﷺ ketika muda juga pernah berdagang. Bahkan Rasulullah ﷺ mendoakan rahmat kepada umatnya yang baik dalam transaksi perdagangannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ إِذَا اشْتَرَى وَإِذَا  
اِقْتَضَى

---

<sup>21</sup> QS. Al-Jumu'ah : 10.

“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah jika ia menjual, membeli, dan menuntut haknya.”<sup>22</sup>

Lalu bagaimana agar kita dapat berdagang seperti Rasulullah ﷺ? Di antara kiatnya adalah:

1. Seorang pedagang harus mengetahui fiqh jual beli dalam Islam.

Karena orang yang tidak mengerti fiqh jual beli, maka ia dikhawatirkan akan melakukan jual beli yang terlarang. Berkata ‘Umar bin Khatthab رضي الله عنه;

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ.

“Tidak boleh berjual beli di pasar kami, kecuali orang yang mengerti tentang fiqh (jual beli).”<sup>23</sup>

2. Jujur dan tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah untuk melariskan dagangannya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبَرَكَاتِ.

”Sumpah menjadikan barang dagangan laris, namun menghilangkan keberkahan.”<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> HR. Bukhari : 2076.

<sup>23</sup> HR. Tirmidzi : 487, dengan sanad yang hasan.

<sup>24</sup> HR. Bukhari : 2087, lafazh ini miliknya dan Muslim : 1606.

### 3. Tidak menzhalimi orang lain

Seorang pedagang tidak boleh menzhalimi orang lain dalam perdagangannya. Tidak boleh menzhalimi pedagang lain dan tidak boleh pula menzhalimi pembeli. Karena kezhaliman tersebut akan Allah ﷻ menuntut pada Hari Kiamat. Kezhaliman tersebut merupakan sebab ia mendapatkan kegelapan pada Hari Kiamat.<sup>25</sup> Di antara bentuk kezhaliman adalah menjual di atas penjualan saudaranya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya.”<sup>26</sup>

Misalnya; seseorang membeli barang dengan harga sepuluh ribu dan sebelum jual beli selesai atau masih dalam masa *khiyar*, lalu datanglah penjual lain dengan berkata, “Aku menjual kepadamu barang yang sama dengan harga sembilan ribu” Jual beli semacam ini diharamkan karena mengandung *mudharat* dan akan memicu kebencian di antara kaum muslimin.

Jika seorang muslim berdagang sesuai tuntunan Islam niscaya perdagangannya akan berkah dan membawa banyak kebaikan untuk diri dan keluarganya. *Wallahu a'lam*.

---

<sup>25</sup> HR. Muslim : 2578.

<sup>26</sup> HR. Bukhari : 2140, lafazh ini miliknya dan Muslim : 1413.

## Sikap Suami Berubah

### Pertanyaan:

Saya sah bercerai 1,5 tahun yang lalu dan belum ada anak. Singkat cerita pada saat itu, saya berhubungan dengan seseorang yang saya kenal di tempat kerja paman saya dan kami berencana untuk menikah, dan setelah selesai masa 'iddah saya langsung menikah dengan laki-laki ini dan dia statusnya lajang. Setelah menikah saya langsung hamil. Saya menjadi kusam dan gemuk dia pun banyak berubah, beberapa kali dia selingkuh dengan teman wanita di kantor, dia tidak jujur. Benar dia mencukupi semua kebutuhan di rumah, tapi suami saya tidak pernah ada disamping saya. Mohon petunjuknya karena saat ini jiwa saya tidak stabil dengan keadaan ini?

*(Hamba Allah di Sidoarjo)*

### Jawaban:

Kita harus menyakini bahwa semua yang kita alami di dunia telah tertulis di kitab catatan takdir. Seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa bertawakkal kepada Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman;

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى  
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

*“Katakanlah, “Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah (ﷻ) untuk*



*kami. Dia-lah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah (ﷻ) orang-orang yang beriman bertawakkal.”<sup>27</sup>*

Di antara yang bisa dilakukan oleh seorang isteri dalam kondisi demikian adalah:

### 1. Introspeksi diri

Bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena dosa dan keburukan yang dahulu pernah dilakukan. Muhammad bin Sirin رحمته الله pernah berkata;<sup>28</sup>

إِنِّي لَأَعْرِفُ الذَّنْبَ الَّذِي حَمَلَ بِهِ عَلَيَّ الدَّيْنَ

“Sesungguhnya aku mengetahui (dampak) dosaku (dahulu), yang menyebabkanku (sekarang) terlilit hutang.”<sup>29</sup>

Al-Fudhail bin ‘Iyadh رحمته الله juga pernah berkata;<sup>30</sup>

“Sungguh aku benar-benar bermaksiat kepada Allah ﷻ, dan aku melihat dampaknya pada kelakuan tunggangan dan budak perempuanku.”<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> QS. Taubah : 51

<sup>28</sup> Beliau adalah seorang Tabi’in di Bashrah yang wafat tahun 110 H.

<sup>29</sup> *Shifatush Shafwah*, 3/246.

<sup>30</sup> Beliau adalah seorang Tabi’ut Tabi’in yang wafat tahun 187 H di Makkah.

<sup>31</sup> *Shaidul Khatir*, Ibnul Jauzi.

2. Semakin mendekatkan diri kepada Allah ﷻ

Ketika seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ketatan dan ibadah, niscaya ketaqwaannya akan semakin meningkat dan ia akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang menghimpitnya. Allah ﷻ berfirman;

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

*”Barangsiapa bertaqwa kepada Allah (ﷻ), niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka”<sup>32</sup>*

3. Berupaya berhias untuk suami

Sehingga suami merasa nyaman dan senang berlama-lama di samping istrinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

---

<sup>32</sup> QS. Ath-Thalaq : 2 - 3.

“Ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, “Siapakah isteri yang baik itu?” Beliau menjawab, “*Yaitu yang menyenangkan (suami)nya ketika ia memandangnya, mentaatinya ketika ia memerintahkannya, dan ia tidak menyalahi (suami)nya pada diri dan hartanya, (yang suaminya) tidak menyukainya.*”<sup>33</sup>

#### 4. Cari momentum yang tepat untuk berkomunikasi dengan suami

Tanyakan apa hal-hal yang diinginkan suami dan sampaikan pula apa hal-hal yang diinginkan istri. Diharapkan dengan komunikasi tersebut akan mencapai titik temu untuk kebaikan rumah tangga. Suatu hari Asy-Sya’bi menemui Syuraih Al-Qadhi رضي الله عنه dan ia bertanya tentang keadaan di rumahnya. Maka Syuraih رضي الله عنه mengatakan, “Sejak dua puluh tahun lalu aku tidak pernah melihat sesuatu yang membuatku marah dari isteriku.” Maka mendengar jawaban tersebut Asy-Sya’bi terkejut dan bertanya, “Bagaimana (mungkin) itu?” Syuraih رضي الله عنه menjawab, “Pada suatu malam istriku mengatakan, “Wahai Abu Umayyah, sesungguhnya aku adalah orang asing. Aku tidak mempunyai pengetahuan tentang akhlak dan perangaimu. Jadi jelaskanlah kepadaku apa saja yang engkau sukai, agar aku dapat melakukannya. Dan apa saja yang tidak engkau sukai, sehingga aku dapat menghindarinya.” Lalu Syuraih رضي الله عنه menyebutkan menyebutkan hal-hal yang disukainya dan menyebutkan hal-hal yang dibencinya. Kemudian kata

---

<sup>33</sup> Nasa’i : 3231. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رضي الله عنه dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1786.

Syurairah رضي الله عنه, ”Lalu ia tinggal bersamaku selama dua puluh tahun dan aku tidak pernah kecewa terhadapnya.”

#### 5. Berdoa memohon kepada Allah ﷻ

Istri hendaknya selalu berdoa memohonkan hidayah dan kebaikan untuk dirinya, suaminya dan anak-anaknya. Sehingga diri dan keluarganya senantiasa dibimbing di atas kebaikan dan dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Hendaknya seorang isteri bersabar dalam berdoa hingga apa yang diinginkannya terkabul dan keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ  
يُسْتَجَبْ لِي

“(Doa) salah seorang di antara kalian akan dikabulkan (oleh Allah ﷻ) selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, “Aku telah berdoa, namun belum dikabulkan untukku.”<sup>34</sup>

*Wallahu waliyut taufiq.*

---

<sup>34</sup> HR. Bukhari : 6340, lafazh ini miliknya, Muslim : 2735, Abu Dawud : 1484 dan Tirmidzi : 3387. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رضي الله عنه dalam *Shahihul Jami'* : 5637.

## **Membesarkan Anak Pasca Perceraian**

### **Pertanyaan:**

*Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.* Qadarullah sudah satu bulan saya dicerai. Dia pergi, tidak bisa dihubungi, dia sudah mengucapkan talak 3. Saya sudah berusaha menghubungi keluarganya untuk segera sah secara negara dan tidak ada respon dan saya menemukan foto dia menikah lagi di medsos. Saya bingung sekarang saya harus bagaimana, karena saya tidak bekerja? Bagaimana mengenai anak ini, saya tidak mampu untuk membiayai semua keperluannya anak masih ASI dengan saya, saya harus lapor kemana? Mohon petunjuknya.

*(Hamba Allah di Bondowoso)*

### **Jawaban:**

*Wa'alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuh.* Ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka suami tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya. Karena bagaimanapun juga anak itu adalah anaknya mantan suami. Silahkan masalah tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama agar diberikan solusi yang tepat. *Wallohul musta'an.*

## Menceritakan Keburukan Pasangan Pasca Perceraian

### Pertanyaan:

*Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.* Saya sudah bercerai dengan mantan suami, namun mengapa suami selalu membuat kabar yang tidak baik dan menjatuhkan saya di masyarakat. Bagaimana dalam pandangan Islam dan bagaimana seharusnya kita sebagai muslim yang baik? Alangkah baiknya jika mantan suami/istri saling menutup masa lalunya dari masyarakat. Pastinya masa lalu adalah masa penuh luka dan salah, kita akan kesal/sebal jika kita mendengar beberapa versi cerita setelahnya. Apalagi manusia jika bersalah akan selalu mencari pembenaran. Bagaimana saya harus bersikap?

(Hamba Allah di Klaten)

### Jawaban:

*Wa'alaikumus salam wa rahmatullah wa barakatuh.* Tidak diperbolehkan saling mencela dan saling menceritakan keburukan mantan pasangan setelah terjadinya perceraian. Allah ﷻ berfirman;

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ

*”Apabila mereka telah mendekati akhir ’iddah mereka, maka ruju’lah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.”*<sup>35</sup>

Maknanya adalah; ruju’lah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik tanpa adanya celaan dan permusuhan terhadap mereka.<sup>36</sup> Seorang mukmin tidak diperbolehkan untuk mencela dan membenci seorang mukminah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا  
آخَرَ

*”Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia membenci salah satu perangainya, niscaya ia akan menyukai perangai yang lainnya.”*<sup>37</sup>

Dari sisi penanya, hendaknya bersabar dalam menghadapi masalah tersebut dan tidak terlalu larut dalam memikirkan ucapan manusia. Allah ﷻ berfirman;

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.

---

<sup>35</sup> QS. Ath-Thalaq : 2.

<sup>36</sup> Nida-atur Rahman, 225.

<sup>37</sup> HR. Muslim : 1469.

“Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan (berupa gangguan, cacian, dan celaan utukmu)<sup>38</sup> dan jauhilah mereka dengan cara yang baik (tanpa disertai celaan balasan kepada mereka).<sup>39</sup>”<sup>40</sup>

Semua manusia telah ditetapkan saat sedih dan saat bahagiannya. Bagi seorang mukmin datangnya saat yang tidak menyenangkan baginya merupakan kesempatan untuk bersabar, sedangkan ketika datang saat keberuntungan merupakan kesempatan untuk bersyukur. Berkata Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه;<sup>41</sup>

لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ يَحْزَنُ وَيَفْرَحُ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ  
يَجْعَلُ مُصِيبَتَهُ صَبْرًا، وَغَنِيمَتَهُ شُكْرًا.

“Tidak ada seorang pun melainkan akan mengalami kebahagiaan dan kesedihan. Namun orang-orang yang beriman menjadikan musibahnya sebagai kesabaran dan keberuntungannya sebagai kesyukuran.”<sup>42</sup>

Akhirnya kita memohon kepada Allah ﷻ, semoga Allah ﷻ senantiasa membimbing kita di atas kebenaran dan kebaikan dan melindungi kita dari berbagai macam keburukan.

\*\*\*\*\*

---

<sup>38</sup> *Tafsirul Jalalain*, 585.

<sup>39</sup> *Tafsirul Qur’anil ‘Azhim*, 1656.

<sup>40</sup> QS. Al-Ma’arij : 5.

<sup>41</sup> Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 68 H di Thaif.

<sup>42</sup> *Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an*, 9/630.



## MARAJI'

1. *Al-Qur'anul Karim.*
2. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi.
3. *Al-Jami'ush Shahih: Shahihul Bukhari*, Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari.
4. *Al-Jami'ush Shahih: Sunanut Tirmidzi*, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah At-Tirmidzi.
5. *As-Silsilah Ash-Shahihah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
6. *Irwa'ul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
7. *Mustadrak 'alash Shahihain*, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi.
8. *Nida-atur Rahman li Ahlil Iman*, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.

9. ***Shahih Muslim***, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi.
10. ***Shahihul Jami'ish Shaghir***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
11. ***Shahihut Targhib wat Tarhib***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
12. ***Sunan Abi Dawud***, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani.
13. ***Sunan An-Nasa'i: Al-Mujtaba***, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i.
14. ***Sunan Ibni Majah***, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini.
15. ***Tafsirul Jalalain***, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi.
16. ***Tafsirul Qur'anil 'Azhim***, 'Imaduddin Abul Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi.
17. ***Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan***, 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.



Perceraian biasanya berawal dari konflik internal yang berkepanjangan antara suami dan istri. Di antara faktor pemicu terjadinya perceraian adalah: ekonomi, perselisihan, perzinaan, KDRT dan lain sebagainya. Perceraian merupakan perbuatan yang membanggakan bagi iblis dan setan. Karena setelah terjadinya perceraian terkadang pada sebagian wanita muncul trauma untuk menikah kembali, menjadikan wanita harus bekerja, anak kehilangan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya dan berbagai dampak yang lainnya. Perceraian secara fiqih Islam dilihat dari beberapa sisi, antara lain; berdasarkan *shighat* lafazhnya, sifatnya dan pengaruhnya. Setelah terjadi perceraian, maka wanita harus menjalani masa *'iddah*. Istri yang ditalak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah, sedangkan yang ditalak *bain kubra* tidak ada hak nafkah untuknya kecuali jika ia hamil. Buku ini akan membahas tentang perceraian dalam perspektif Islam dilengkapi dengan konsultasi seputar rumah tangga. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi segenap kaum muslimin.



Edisi Buku  
Ke-202

[albayyinatulfiyyah.wordpress.com](http://albayyinatulfiyyah.wordpress.com)